

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
Jl. RA. BASOENI No.35 Telp. (0321) 322814
MOJOKERTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan hukum	2
1.4. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto	4
1.5. Cascading Kinerja	9
1.6. Peta Proses Bisnis	10
1.7. Lingkungan Strategis	14
1.8. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Indikator Kinerja Utama	17
2.3. Perjanjian Kinerja	17
2.4. Rencana Program dan kegiatan TA 2022	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun ini	23
3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu	24
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standart Nasional	25
3.1.4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi	26
3.1.5. Analisa Atas Epektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.1.6. Analisa Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan PK	28
3.2. Realisasi Anggaran	40
BAB IV. PENUTUP	44
LAMPIRAN	45

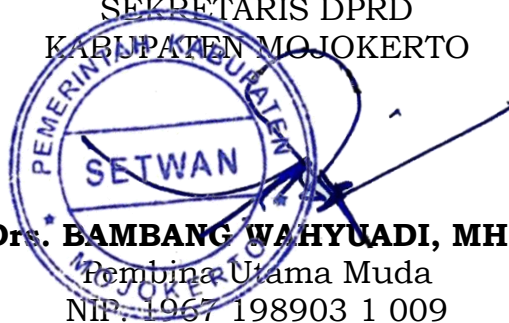
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2023 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang dibiayai dari APBD Tahun 2023 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada DPRD di Pimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara Teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Mojokerto, Pebruari 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH.,
Pembina Utama Muda
NIP. 1967 198903 1 009



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, OPD menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD / Renstra OPD, RKPD / Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
2. Sebagai pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.



Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya,
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto,
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang,
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;



11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Penyajian Laporan Akuntabilitas;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
24. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja;



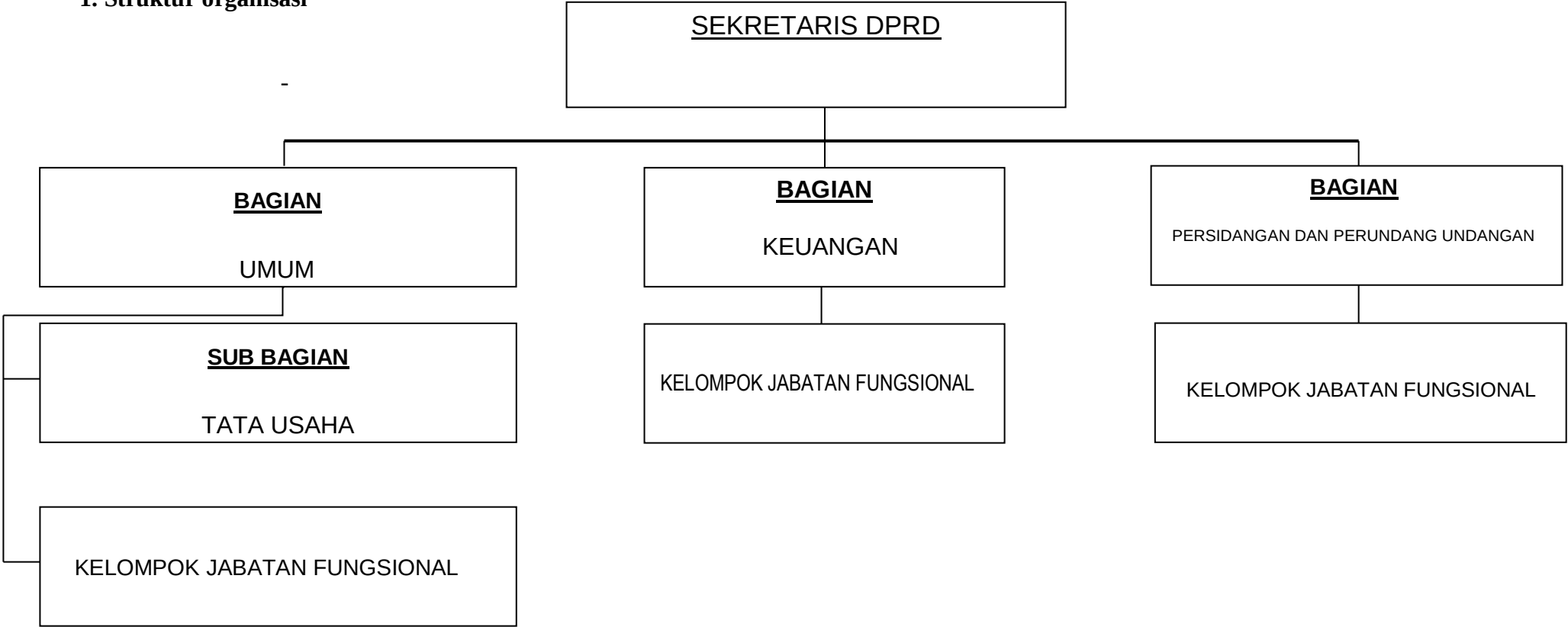
1.4. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

1. Struktur organisasi



KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Sekretariat DPRD Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

a. SEKRETARIS DPRD

1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak fungsinya sesuai dengan kebutuhan
2. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi :
 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan
 4. Menyediakan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

b. BAGIAN UMUM

Bagian umum mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris DPRD untuk menyelenggarakan administrasi sekretariatan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan protokol;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan protokol;
- c. pelaksanaan pembinaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan protokol
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD



Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan dan pegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. merancang perjalanan dinas Sekretariat DPRD;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

Bagian umum mempunyai sebagian tugas Sekretaris DPRD meliputi :

a. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas;

1. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian:
2. Melakukan pengelolaan surat menyura, kearsipan, ketatausahaan dan kepegawaian
3. Merancang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
4. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian umum

b. Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator bagian Rumah Tangga)

Sub koordinator bagian Rumah tangga mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan kerumahtanggaan
2. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
3. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian Umum

c. Kelompok Jabatan Fungsional (Sub koordinator Protokol) mempunyai tugas

1. Melakukan keprotokolan DPRD :
2. Menyusun informasi/bahan publikasi hasil kegiatan DPRD
3. Melakukan pemeliharaan keamanan di lingkup Sekretariat DPRD
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Umum



C. BAGIAN KEUANGAN

Bagian keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas sekretariat DPRD untuk menyelenggarakan administrasi keuangan meliputi anggaran dan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian keuangan mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Perumusan bahan perencanaan
- d. Perumusan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional (Sub koordinator Anggaran), mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kegiatan anggaran Keuangan
 2. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan
 3. Menyusun bahan perencanaan
 4. Menyusun laporan kinerja dan laporan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan
 5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
 6. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Keuangan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional (Sub koordinator Perbendaharaan), mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Memproses administrasi dan melakukan pembayaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD
 2. Memproses administrasi dan melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD
 3. Menyusun laporan keuangan
 4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
 5. Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Keuangan

D. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD untuk menyelenggarakan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD meliputi persidangan, perundangundangan serta komunikasi, publikasi dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD;
 - b. perumusan risalah rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD; -8-
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan produk hukum lainnya pimpinan dan anggota DPRD;



- d. pelaksanaan fasilitasi fungsi DPRD bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan fasilitasi fungsi DPRD bidang anggaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional (Sub koordinator persidangan), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Menyusun jadwal kegiatan rapat Paripurna, rapat-rapat DPRD, kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
 - 2. Menyusun bahan rapat paripurna, rapat-rapat DPRD dan kunjungan kerja serta mendistribusikannya
 - 3. Menyusun risalah rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD
 - 4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan ;
 - 5. Melakukan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian
 - 6. persidangan dan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional (Sub koordinator Perundang-undangan), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Menyusun dan memproses bahan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
 - 2. Menyusun produk hukum DPRD
 - 3. Melakukan fasilitasi perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
 - 4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan ;
 - 5. Melakukan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian persidangan dan perundang-undangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Menyusun bahan koordinasi kegiatan DPRD
 - 2. Menyusun informasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD serta kegiatan pemerintah daerah dan pihak lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas DPRD
 - 3. Melakukan penyampaian informasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
 - 4. Memproses dan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada DPRD
 - 5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
 - 6. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian persidangan dan perundang-undangan

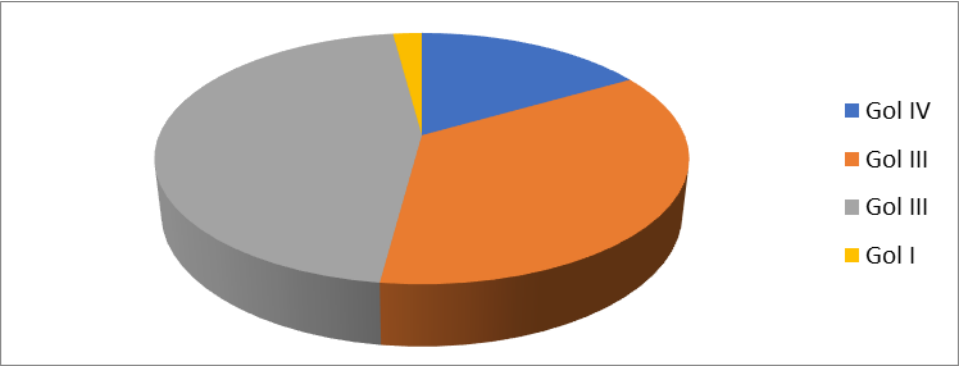


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan
- 2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c		1							1
2	IV/b	1	1							2
3	IV/a		4							4
	Total Gol IV		7							7
4	III/d		1	4						5
5	III/c			2						2
6	III/b		1	5						6
7	III/a			1						1
	Total Gol III		2	12						14
8	II/d						2			2
9	II/c						2			2
10	II/b									
11	II/a									
	Total Gol II						4			4
12	I/d									
13	I/c									
14	I/b									
15	I/a									
	Total Gol I									
Jumlah Total										



Gambar 1

Tabel 2
Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	THL
1	Laki-Laki	12	13
2	Perempuan	13	12
	JUMLAH	25	25

1) Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut :

- a. Gedung kantor DPRD Kabupaten Mojokerto terletak di Jalan RA Basoeni No. 35 Mojokerto.
- b. Sarana kantor terdiri dari 13 (tiga belas) unit kendaraan dinas roda 4, 14 (empat belas) unit kendaraan dinas roda 2, mebelair kantor, computer, printer serta peralatan kantor dan rumah tangga.



Tabel 3
 Data Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Uraian	Jumlah barang	Nilai
Tanah		
Kantor	-	-
Rumah Dinas	-	-
Bangunan		
Kantor	1unit/1.205,66 m2	Rp. 361.696.000,-
Rumah Dinas	-	-
Ruangan		
• Ruang Kerja Sekretaris • Ruang Kerja Kepala Bagian • Rang Kerja staf • Ruang sidang utama • Ruang Fraksi-fraksi • Ruang Sidang Komisi • Ruang sidang Badan Kehormatan • Ruang Sidang Badan Legislasi • Ruang Pimpinan • Ruang Tunggu Tamu • Kamar Kecil • Ruang Aspirasi Masyarakat	(1 ruang) (3 ruang) (2 ruang) (1 ruang) (7 ruang) (4 ruang) (1 ruang) (1 ruang) (4 ruang) (1 ruang) (7 ruang) (1 ruang)	
Jumlah	31 ruang	
Kendaraan		
Roda 4	13 unit	
Roda 2	14 unit	
Jumlah	27 unit	
Barang Investaris Lainnya		
Meja Sidang Dewan	41 meja	
Kursi Sidang Dewan	126 kursi	
Kursi Lipat	186 kursi	
Meja Kursi Tamu	19 set	
Kursi Kerja	6 buah	
Meja Kerja	60 buah	
Meja kursi Pimpinan DPRD	5 set	
Kursi Sekretaris DPRD	3 set	

Meja Kursi Kepala Bagian	3 buah	
Mesin Ketik	2 buah	
Komputer	12 unit	
Laptop	25 unit	
Infokus	4 unit	
Pesawat TV	14 unit	
Pesawat Telp	7 unit	
AC Ruangan	39 unit	
Kamera	6 unit	
Sound System	2 set	
Printer	35 buah	
Handycam Sony	1 unit	
Papan Visual	4 unit	
Almari Arsip	4 unit	
Iphone PABX	4 unit	
Genset	1 unit	
Podium	1 buah	
Meja rapat	66 buah	
Almari	27 buah	
Meja Rapat lingkar (lantai 3)	1 buah	
Kursi Rapat (lantai 3)	26 buah	
Video wall	52 TV	
Dash mix	21 buah	
Audio mixer	1 set	
Kursih Rapat	26 buah	
Audio Warles	2 Buah	

Maksud Penyusunan Laporan Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2016 yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2021.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan

perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.5. Cascading Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dimulai dengan menyusun pemetaan Indikator Kinerja Sekretriat DPRD Kabupaten Mojokerto dengan indikator dan target yang telah ditetapkan seperti pada Gambar 2.1 berikut :

TUJUAN					
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal					
INDIKATOR TUJUAN					
IKM					
SASARAN					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan		Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD			
INDIKATOR SASARAN					
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai IKM Setwan			
PROGRAM					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan

Perjanjian Kinerja tahun 2023

1.6. Peta Proses Bisnis

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu
P.1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	P.1.5	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	P.1.5.3	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas DPRD	P.1.5.3.1.	Meningkatkan Fasilitas pembentukam Perda	P.1.5.3.1.1	Memfasilitasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan perda	P.1.5.3.1.1.1	Mengkoordinasikan fasilitas sarana prasana anggota dewan					sekwan
										P.1.5.3.1.1.2	Mempersiapkan rapat koordinasi terkait perda	P.1.5.3.1.1.2.1	memfasilitasi pelaksanaan rapat pembahasa prolegda			Kabag Persidangan dan perundang-undangan
												P.1.5.3.1.1.2.2	memfasilitasi sarana prasarana rapat			kabag Umum
												P.1.5.3.1.1.2.3	memfasilitasi anggaran pelaksanaan			Kabag Keuangan
										P.1.5.3.1.1.3	Penetapan prolegda	P.1.5.3.1.1.3.1	Mempersiapkan prolegda yang ditetapkan			Kasubang Perundang-undangan
						P.1.5.3.2.	Meningkatkan fasilitas fungsi penaggaran	P.1.5.3.2.1.	Memfasilitasi pelaksanaan Pembahasan Dokumen Penganggaran	P.1.5.3.2.1.1.	Mengkoordinasi bahan pembahasan dengan TAPD					Sekwan



									P.1.5.3.2.1.2	Menginventarisasi dokumen yang dibutuhkan untuk pembahasan anggaran					Kabag Persidangan dan perundang-undangan
									P.1.5.3.2.1.3	memfasitasi sarana dan prasarana yang diperlukan	P.1.5.3.2.1.3.1.	memfasilitasi tempat dan hidangan rapat			Kasubag Rumah tangga, kasubag TU
											P.1.5.3.2.1.3.2.	memfasilitasi kebutuhan anggaran pembahasan	P.1.5.3.2.1.3.2.1.	merencanakan anggaran	kasubag Anggaran
													P.1.5.3.2.1.3.2.2.	menverifikasi pertanggungjawaban keuangan	Kasubbag Perbendaharaan
									P.1.5.3.2.1.4.	Menetapkan Dokumen Anggaran		Menyiapkan risalah			Kaubag Persidangan
												mendokumentasikan hasil penetapan			Kasubag Komunikasi, publikasi dan Dokumentasi
						P.1.5.3.3.	Meningkatkan fasilitas fungsi pengawasan	P.1.5.3.3.1	Memfasilitasi pelaksanaan Pengawasan	P.1.5.3.3.1.1	Mengkoordinasikan sarana prasarana pengawasan				Sekwan
									P.1.5.3.3.1.2	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan	P.1.5.3.3.1.2.1	Mengkoordinasikan Tujuan Pengawasan			Kabag Persidangan dan perundang-undangan



												P.1.5.3.3.1.2.2	Mengkoordinasikan kebutuhan anggaran pelaksanaan pengawasan	P.1.5.3.3.1.2.2.1	merencanakan anggaran	kasubag Anggaran
														P.1.5.3.3.1.2.2.2	menverifikasi pertanggungjawaban keuangan	Kasubbag Perbendaharaan
						P.1.5.3.4.	Meningkatkan fasilitas pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan	P.1.5.3.4.1	Mengidentifikasi hak DPRD sesuai peraturan							Sekwan
								P.1.5.3.4.2	melaksanakan dan memenuhi hak DPRD sesuai peraturan	P.1.5.3.4.2.1	Memenuhi pemenuhan hak atas pakaian dinas					Kasubag TU
										P.1.5.3.4.2.2	Memenuhi pemenuhan hak atas Serap aspirasi					Kasubag Humas dan Protokol
										P.1.5.3.4.2.3	Memenuhi pemenuhan hak atas peningkatan kapasitas					kabag Keuangan
										P.1.5.3.4.2.4	Memenuhi pemenuhan hak atas Gaji dan Tunjangan					kabag Keuangan
										P.1.5.3.4.2.5	Memenuhi pemenuhan hak atas jaminan kesehatan					Kabag Umum



								P.1.5.3.4.3	Mengkoordinasikan kebutuhan anggaran untuk memenuhi hak DPRD sesuai peraturan	P.1.5.3.4.3.2	merencanakan anggaran					Kasubag Anggaran
										P.1.5.3.4.3.1	menverifikasi pertanggungjawaban keuangan					Kasubag Perbendaharaan



1.7. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Lingkungan strategis sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi, begitu juga tentunya dengan pada Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto, yang jika di analisa secara SWOT dapat berupa faktor internal dan eksternal, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diidentifikasi :

1. Faktor Internal

a. Strength/Kekuatan :

- Adanya jumlah pegawai yang cukup;
- Tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
- Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.

b. Weakness/Kelemahan :

- Masih belum maksimalnya motivasi kerja aparatur;
- Masih belum optimalnya koordinasi internal pada aparatur sekretariat.

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities/Peluang :

- Adanya hubungan kerja yang harmonis antara instansi terkait;
- Adanya kesempatan mengikuti Diklat/bimtek bagi pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Adanya wadah Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi);
- Adanya rapat koordinasi secara periodik antar pimpinan SKPD dengan Pimpinan Daerah.

b. Threats/Ancaman :

- Adanya tuntutan kinerja diluar tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab. Mojokerto
- Adanya perbedaan kebijakan para anggota legislatif
- Adanya tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap peranan Lembaga Legislatif.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 disertai

dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang; tujuan; dasar hukum; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto; serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan mengenai rencana strategis; perjanjian kinerja; rencana kerja; serta alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2022. Capaian kinerja organisasi mencakup capaian indikator kinerja, perbandingan capaian kinerja 2022 dan 2023, serta capaian kinerja lainnya. Realisasi anggaran mencakup pembahasan mengenai capaian realisasi anggaran.

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan perencanaan kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada target kinerja yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sesuai dengan kewenangan Sekretariat DPRD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

2.1. Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan gambaran umum dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam 5 tahun. Secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

- Tujuan

Dalam Rangka mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan terukur dalam Rumusan Strategi Organisasi.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian Misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”**.

- SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin di capai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan secara operasional rumusan sasaran yang ditetapkan dengan harapan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah : **“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”**

2.2 Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2023 sasaran Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut pada Tabel 2.1 di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Kesekretariat an DPRD	70	71	91,5	92	92,5	93

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan perjanjian kinerja sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun berjalan dilakukan pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2023. Perjanjian kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Perjanjian kinerja perubahan Sekretariat DPRD tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Revormasi Perangkat Daerah	61
	Meningkatkan Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80
	Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	66
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77
		Rata-rata capaian indikator program : Persentase pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	65
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	83
		IP ASN	70
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Inovasi pelayanan Sekretariat DPRD	1 inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 43.607.848.074	APBD 2023
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 35.766.900.046	APBD 2023
Jumlah		79.374.748.120	

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	91,5
2.	Meningkatkan Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	100%

No	KINERJA LAINNYA	Indikator Kinerja	TARGET 2023
	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,5%
		Indeks Profesionalitas ASN	90
	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 43.655.533.890	PAPBD 2023
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 44.701.900.046	PAPBD 2023
Jumlah		Rp. 75.245.027.934,00	

Dari data diatas dapat disimpulkan secara rinci rencana kerja Sekretariat DPRD :

Indikator Kinerja Utama SKPD adalah sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

2.4. Rencana Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menyusun program dan kegiatan sebagai berikut

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
 - 1.1.3 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
 - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.2.3 Pembahasan APBD
 - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
 - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
 - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 1.3.2 Pelaksanaan Reses
- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1.4.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat



- 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1.6.1 Pendalaman Tugas DPRD
 - 1.6.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 1.6.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 1.6.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 1.6.5 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
 - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 2.4.5 Penyediaan Bahan/Material
- 2.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 2.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.8 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
 - 2.8.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2.8.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 2.8.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 2.9 Layanan Administrasi DPRD
 - 2.9.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut.

Adapun Indikator Kinerja pada Sekretariat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 Kondisi Umum Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Capaian kinerja pada Tahun 2023 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM	91,5	92,96	101,59%
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	%	100%	95,71	95,71%
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79	80,27	101,60%
4.	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	91,5%	93,96	102,68
5.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	90	90,53	100,58%
6.	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target Interval nilai sampai dengan Nilai 91,5 pada tahun 2023 dan mampu tercapai nilai 93,58 dengan prosentase 101,59%.

Dari angka indeks tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2023 telah terpenuhi.

Perolehan angka indeks 92,96 tersebut diuraikan sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,76	3,76	3,72	3,8	3,74	3,74	3,76	3,96	3,79
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,58 (A atau Sangat Baik)								

- U1 = Persyaratan
Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- U2 = Sistem, mekanisme dan prosedur
Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- U3 = Waktu penyelesaian
Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- U4 = Biaya/tarif
Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- U5 = Produk spesifikasi jenis pelayanan
Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- U6 = Kompetensi pelaksana
Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- U7 = Perilaku Pelaksana
Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
- U8 = Penangan pengaduan, saran dan masukan

Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

U9 = Sarana dan prasarana

Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Untuk Capaian Kinerja lainnya yang diperjanjikan rata-rata melebihi target seperti terlihat pada tabel. Hal ini karena tingginya kepedulian pimpinan dan pegawai di secretariat DPRD dalam memenuhi target.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan satu tahun terakhir

Kondisi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	2022		CAPAIAN KINERJA 2022	2023		CAPAIAN KINERJA 2023	NASIONAL
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	71	71,2	100,28%	91,5	92,96	101,59%	-
Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	80	102,55	127%	100%	95,71	95,71%	-
Nilai SAKIP	74	78,68	106%	79	80,27	101,60%	-
Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	91,46%	101,62%	91,5%	93,96	102,68	-
Indeks Profesionalitas ASN	80	70	87,5%	90	90,53	100,58%	-
Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	0	0%	1 inovasi	1 inovasi	100%	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto tahun 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 71,2 Dan pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD meningkat dengan dengan nilai 92.96 Untuk indicator kinerja lainnya juga meningkat realisasinya yaitu persentase Nilai SAKIP, Persentase Realisasi Anggaran, IP ASN dan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan realisasinya meningngkat. Hal ini dikarenakan dikarenakan: Peningkatan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD melalui beberapa kemudahan-kemudahan fasilitasi diantaranya adalah dengan adanya aplikasi dewan yang berbasis elektronik sehingga memudahkan Pimpinan dan Anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

3.1.3. Membandingkan Realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Standart Nasional

Tidak ada standart nasional yang bisa dibandingkan.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Membandingkan antara target akhir Renstra dan realisasi kinerja tahun 2022 Kondisi Umum Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Capaian kinerja pada Tahun 2022 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

No	Tujuan Srategi	Sasaran	Indikator kinerja	Target Akhir renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik		Indek Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM DPRD)	75	92,96	95 %
		Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	95,71 %	95,71 %
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79	80,27	101,60%
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,5%	93,96	102,68
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	90	90,53	100,58%
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan	1	1	100%

		melalui Pembangunan inovasi yang Mempunya Nilai Tambah	tersosialisasi berkelanjutan	serta			
--	--	--	---------------------------------	-------	--	--	--

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 92,96 Dan pada akhir renstra (2026) target indikator kinerja Sekretariat DPRD 75. Hal ini berarti sudah melampauai target tahapan dari akhir target yang di tentukan.

Untuk indicator sasaran Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini karena di awal periode renstra capaian keduanya masih sangat rendah sehingga dipasang target menyesuaikan kondisi awal. Untuk itu kedepan akan dilakukan revisi target di renstra menyesuaikan capaian saat ini.

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kekagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pada beberapa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi kinerja Tahun 2022 pada Sekretariat adalah BAIK dengan Target BAIK sehingga target tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
- Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Solusi yang telah dilakukan :

- pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam banmus DPRD
- Pembuatan aplikasi untuk mempermudah komunikasi dengan dewan dan masyarakat

3.1.6. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan. Pada Tahun 2023 terdapat sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidang dan keahliannya juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung tercapainya target kinerja. Sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah adanya kendaraan dinas dan ruang rapat yang representatif. Jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2023 setelah perubahan adalah

sebesar Rp 88.357.433.936 dengan penyerapan anggaran sebesar 83.024.837.120 atau sebesar 93,96%. Dari realisasi tersebut jika ditinjau dari tingkat efisiensi pada program utama dalam hal sumber daya keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tingkat efisieansi pada program utama dapat dilihat pada table berikut :

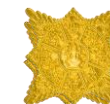
No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.010.000.000	4.366.760.254	643.239.746
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.066.900.046	7.024.718.840	1.042.181.206
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.355.000.000	9.761.206.214	593.793.786
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.145.000.000	4.300.927.094	844.072.906
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.450.000.000	2.362.676.905	87.323.095
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	400.000.000	364.897.336	35.102.664
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	13.275.000.000	12.682.107.976	592.892.024
	JUMLAH	44.701.900.046	40.863.294.619	3.838.605.427

Dari table di atas diketahui bahwa pada program utama terdapat efisiensi sebanyak Rp. 3.838.605.427 atau sebesar 8,58%. Efisiensi terbesar pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Hal ini terjadi karena Penyerahan materi KUA-PPAS, KUA-PPASP, PAPBD 2023 dan APBD 2024 dari eksekutif terlambat diserahkan untuk dibahas yang disebabkan adanya system SIPD RI yang masih baru dan perlu penyesuaian dalam penerapannya.

3.1.6. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
10.	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	43.655.533.890	42.161.542.501	79	80,27			-
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	20.000.000	18.668.100	90%	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.188.300	2	2			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.479.800	6	6			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	3.519.369.000	3.186.812.077	90%	96,25%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.519.369.000	3.186.812.077	27	27	Adanya PNS Pensiun dan meninggal dan belum ada formasi pengganti		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	550.000.000	504.498.084	81	90,53			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi	0	0	0	0	-		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000	504.498.084	70	70	Terdapat sisa belanja perjalanan dinas karena tidak semua menggunakan tiket pesawat		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	1.868.215.000	1.782.166.431	100%	85,71%			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	873.215.000	866.710.000	9	9	Sisa kontrak		
					Penyediaan Bahan logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.000.000	23.786.000	12	12	Menyesuaikan kebutuhan		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	145.290.000	1	1	Sisa kontrak		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0	1	0	Sisa kontrak		
					Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Pengadaan ATK	150.000.000	131.668.600	1	1			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	187.866.000	12	12	Menyesuaikan jumlah tamu		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	426.845.831	12	12	Terdapat rekening belanja medical cek up tidak terserap		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	2.400.000.000	2.346.074.827	100%	100%			



NO	URUSAN PEMERINTAH AN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	600.000.000	577.554.827	12	12	Tergantung penggunaan /tagihan		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1.800.000.000	1.768.520.000	48	48	Sudah terlaksana		
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	1.800.000.000	1.554.016.000					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	600.000.000	577.623.000	82%	100%	Mobil pimpinan masih baru Tingkat kerusakan ringan dan masih dapat free oli 2 tahun		
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	850.000.000	259.575.000	24	24	Sisa dari lelang Cleaning Service, Penawaran rendah		
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	350.000.000	716.818.000	1	1	Gedung masih baru belum ada perbaikan		
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	32.797.949.890	32.100.158.482	100%	89%			
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	32.312.949.890	31.672.776.482	50	50	Sudah diberikan sesuai aturan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	400.000.000	370.460.000	2	2	Sesuai dengan kontrak		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG			INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	85.000.000	56.922.000	50	34	Karena Anggota DPRD ada yang sudah Check Up mandiri		
						Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	700.000.000	669.148.500	100%	100%			
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	700.000.000	669.148.500	12	12	Kegiatan sudah terlaksana sesuai jadwal		
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	44.701.900.046	40.863.294.619	82%	95,71%			
						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	5.010.000.000	4.366.760.254	75%	83,33%			
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	790.000.000	663.849.360	2	2	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.600.000.000	2.143.069.095	6	5	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1.620.000.000	1.559.841.799	3	2	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	8.066.900.046	7.024.718.840	90%	100%			
						Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	868.408.000	808.307.109	1	1	Sudah selesai pembahasan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	810.024.000	605.073.047	1	1	Sudah selesai pembahasaan		
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3.985.000.000	3.412.730.612	1	1	Sudah selesai pembahasaan		
					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1.118.024.000	948.561.867	1	1	Sudah selesai pembahasaan		
					Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	192.420.046	183.457.029	1	1			
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.093.024.000	1.066.589.176	1	1	Sudah selesai pembahasaan		
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	10.355.000.000	9.761.206.214	80%	100%			
					Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.890.000.000	1.871.184.994	4	4	Menyesuaikan Renja DPRD		
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.440.000.000	1.317.836.925	2	2	Rekening sewa mobil, tingginya standart hotel yg tidak terserap		
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.950.000.000	1.857.966.384	4	4	Menyesuaikan renja DPRD		
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.950.000.000	1.849.911.912	4	4	Menyesuaikan renja DPRD		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	900.000.000	832.184.968	2	2	Menyesuaikan renja DPRD	
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	300.000.000	274.928.649	1	1		
						Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.000.000.000	850.210.334	1	1	Rekening sewa mobil, tingginya standart hotel yg tidak terserap	
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	925.000.000	906.982.048	1	1		
							Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan	21.270.000.000	19.710.609.311	90%	99,50%		
						Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	5.145.000.000	4.300.927.094	90%	98,00%		
						Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	3.550.000.000	2.792.188.657	6	6	Rekening sewa mobil, tingginya standart hotel yg tidak terserap	



NO	URUSAN PEMERINTAH AN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG			INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	700.000.000	697.102.000	12	12	Sisa Anggaran tidak terserap dikarenakan volume pelaksanaan publikasi pers tidak tercukupi waktu dan menyesuaikan penerimaan pertayang setiap bulan advetorial, iklan serta pembiayaan abonemen surat kabar.		
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120.000.000	113.900.000	20	22	Raperda inisiatif DPRD dan usulan raperda eksekutif terlambat dlam pembahasannya dan terlambat dalam penetapannya		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					Raperda inisiatif DPRD dan usulan raperda eksekutif terlambat dalam pembahasannya dan terlambat dalam penetapannya		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	75.000.000	40.800.000	30	24			
						Penyusunan Program Kerja DPRD					Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	700.000.000	656.936.437	1	1			
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.450.000.000	2.362.676.905					
						Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi							
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100.000.000	96.941.905	100%	100%			
						Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun							
						Pelaksanaan Reses					Biaya dan pelaksanaan dilapangan menyesuaikan situasi dan kondisi serta terdapat 2 (dua) anggota Dewan tidak mengikuti (karena meninggal)		
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.350.000.000	2.265.735.000	1	1			
						Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	400.000.000	364.897.336	90%	100%			
						Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi							



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	400.000.000	364.897.336	4	4	Sudah selesai pembahasannya		
				Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	13.275.000.000	12.682.107.976	80%	100%			
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.600.000.000	7.359.539.622	4	4	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	675.000.000	650.910.059	1	1	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.000.000.000	859.774.510	4	4	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.000.000.000	3.811.883.785	4	4	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		



Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melalui 2 (dua) program dan (dua puluh satu) kegiatan dengan 49 (Empat Puluh Sembilan) sub kegiatan alokasi anggaran sebesar Rp 88.357.433.936,- dan terealisasi sebesar Rp 83.024.837.120,- atau 93,96%

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja prgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan sehingga tercapai target kinerja Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91,88%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94,80%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 90,55%
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87,88%
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,26%
 - Penyediaan bahan logistic kantor 67,96%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 96,86%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 %
 - Penyediaan bahan/ material 87,78%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 93,93%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94,85%
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96,26%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98,25%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96,27%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84,33%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74,16%
- g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 98,02%
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 92,62%
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 66,97%
- h) Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95,59%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pencapaian kinerja prgram Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah terfasilitasinya semua tugas da fungsi DPRD sehingga tercapai target kinerja Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi Kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub kegiatan:
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 84,03%
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 82,43%
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik 96,29%
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
- Pembahasan KUA dan PPAS 93,08%
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 74,70%
 - Pembahasan APBD 85,64%
 - Pembahasan APBD Perubahan 84,84%
 - Pembahasan Laporan Semester 95,34%
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 97,58%
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 99,00%

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 91,52%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 95,28%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 94,87%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 92,47%
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 91,64%
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran 85,02%
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 98,05%
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD 78,65%
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 99,59%
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 94,92%
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 54,40%
 - Penyusunan Program Kerja DPRD 93,85%
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 96,94%
 - Pelaksanaan Reses 96,41%
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD 91,22%
- g) Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 96,84%
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 96,43%
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 85,98%
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 95,30%

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	43.655.533.890	42.161.542.501	93,86
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	18.668.100	95,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.188.300	97,09
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.479.800	93,57
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.519.369.000	3.186.812.077	79,63
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	3.519.369.000	3.186.812.077	79,63
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.000.000	504.498.084	86,02
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	82,83
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000	504.498.084	86,19
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.868.215.000	1.782.166.431	86,72
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	873.215.000	866.710.000	85,46
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	23.786.000	65,84
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	145.290.000	96,69
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	0	93,53
	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000	131.668.600	96,71
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	187.866.000	83,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	426.845.831	94,30
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.400.000.000	2.346.074.827	70,58
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	577.554.827	75,16

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000.000	1.768.520.000	69,15
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.800.000.000</i>	<i>1.554.016.000</i>	<i>73,57</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	577.623.000	79,70
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	850.000.000	259.575.000	83,44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	716.818.000	50,80
8	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>32.797.949.890</i>	<i>32.100.158.482</i>	<i>96,74</i>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	32.312.949.890	31.672.776.482	96,88
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	400.000.000	370.460.000	90,64
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	85.000.000	56.922.000	74,48
9	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>700.000.000</i>	<i>669.148.500</i>	<i>93,97</i>
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	700.000.000	669.148.500	93,97
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	42.453.323.834	38.636.622.914	91,01
1	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	<i>6.733.044.784</i>	<i>6.046.816.852</i>	<i>89,81</i>
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	750.000.000	575.685.239	76,76
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.000.000.000	3.664.395.586	91,61
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.983.044.784	1.806.736.027	91,11
2	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>6.353.545.000</i>	<i>5.717.236.531</i>	<i>89,98</i>
	Pembahasan KUA dan PPAS	690.772.000	678.087.537	98,16
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	196.849.000	186.751.440	94,87
	Pembahasan APBD	3.172.962.000	2.937.066.570	92,57

	Pembahasan APBD Perubahan	1.118.024.000	856.904.137	76,64
	Pembahasan Laporan Semester	247.900.000	174.742.244	70,49
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	927.038.000	883.684.603	95,32
3	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	8.993.500.000	7.855.714.483	87,35
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.700.000.000	1.472.642.300	86,63
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	900.000.000	746.500.643	82,94
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.700.000.000	1.411.495.030	83,03
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.700.000.000	1.503.951.501	88,47
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	900.000.000	795.898.732	88,43
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	355.500.000	349.707.924	98,37
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	800.000.000	644.171.670	80,52
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	938.000.000	931.346.683	99,29
4	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	4.425.000.000	3.711.480.167	83,88
	Bimbingan Teknis DPRD	3.200.000.000	2.685.896.515	83,93
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	700.000.000	692.014.000	98,86
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	150.000.000	134.300.000	89,53
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	175.000.000	47.600.000	27,20
	Penyusunan Program Kerja DPRD	200.000.000	151.669.652	75,83
5	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	2.420.000.000	2.281.689.300	94,28
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	70.000.000	50.059.300	71,51
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.350.000.000	2.231.630.000	94,96
	Pelaksanaan Reses	300.000.000	227.707.728	75,90
6	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	300.000.000	227.707.728	75,90

	Penyusunan Kode Etik DPRD	13.228.234.050	12.795.977.853	96,73
	Pengawasan Kode Etik DPRD	7.500.000.000	7.332.729.847	97,77
7	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>1.028.234.050</i>	<i>1.027.503.053</i>	<i>99,93</i>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.200.000.000	1.064.285.129	88,69
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3.500.000.000	3.371.459.824	96,33
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.425.000.000	3.711.480.167	83,88
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.200.000.000	2.685.896.515	83,93
	TOTAL	90.045.027.934	82.355.415.736	91,46

Sumber : LRA Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto, Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2022 dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan di tahun berikutnya.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja utama Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 93,5.

Hasil pengukuran IKU dimaksud berdasarkan unsur sebagaimana disebutkan dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 diperoleh angka capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD pada tahun 2023 sebesar 95,71 (95,71% dari target) dengan interpretasi bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya dengan strategi antara lain :

- Meningkatkan kemampuan ASN seiring dengan lebih tingginya harapan kepuasan pelayanan pada Pimpinan dan anggota DPRD
- Lebih banyak belajar tentang digitalisasi karena kedepan semua pelayanan mengarah ke Digitalisasi.
- Meningkatkan kemampuan terkait pengelolaan keuangan yang benar dan sesuai aturan, karena tingginya anggaran Fasilitas DPRD.

Mojokerto, Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH..
Pembina Utama Muda
NIP. 1967 198903 1 009

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023



Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO
dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020198903 1 009

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Revormasi Birokrasi Perangkat Daerah	61
2	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80
3	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	66
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77
		Rata-rata capaian indikator program : Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	65
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	83
		Indeks profesionalitas ASN	70
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Inovasi Pelayanan Sekretariat DPRD	1 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 43.607.848.074	APBD 2023
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 35.766.900.046	APBD 2023

Mojokerto, Januari 2023



Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020198903 1 009

LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020198903 1 009

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Revormasi Birokrasi Perangkat Daerah	61
2	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80
3	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	66
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77
		Rata-rata capaian indikator program : Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	65
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	83
		Indeks profesionalitas ASN	70
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Inovasi Pelayanan Sekretariat DPRD	1 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 43.607.848.074	APBD 2023
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 35.766.900.046	APBD 2023

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPA MOJOKERTO

Dr. KENIA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020198903 1 009

LAMPIRAN 3 : KEGIATAN FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pendalaman Tugas DPRD



2. Pembahasan Kebijakan Anggaran Bersama Tenaga Ahli



3. Serap Aspirasi Masyarakat (Reses)



3. Fungsi Pengawasan





5. Medical cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD

